



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN BIAYA TUGAS
AKHIR PENDIDIKAN TINGGI

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya peningkatan kualifikasi pendidikan tinggi, maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan pemberian beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir pendidikan tinggi agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu mengatur pedoman pemberian beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN BIAYA TUGAS AKHIR PENDIDIKAN TINGGI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

4. Penduduk adalah warga Bontang yang bertempat tinggal di Kota Bontang dan memiliki identitas penduduk Kota Bontang.
5. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
6. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
8. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa.
9. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asal Bontang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Stimulan adalah biaya yang diberikan sebagai motivasi bagi peningkatan prestasi atau semangat belajar.
12. Bantuan Biaya Tugas akhir adalah bantuan biaya untuk menyelesaikan tugas akhir untuk semua jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir pendidikan tinggi adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada jenjang pendidikan tinggi; dan
- b. memperluas kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang memiliki potensi akademik tinggi.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir pendidikan tinggi adalah untuk:

- a. meningkatkan motivasi mahasiswa dalam prestasi di bidang akademik; dan
- b. menyiapkan mahasiswa berprestasi menjadi manusia yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan di daerah.

BAB II

PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Penerima beasiswa stimulan pendidikan tinggi adalah mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan tinggi, meliputi:
 - a. Diploma-III; dan
 - b. Diploma-IV/Strata-1 (Sarjana).
- (2) Jenjang pendidikan tinggi Diploma-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan beasiswa stimulan sekali dalam setahun selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jenjang pendidikan tinggi Diploma-IV/Strata-1 (Sarjana) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan beasiswa stimulan sekali dalam setahun selama 4 (empat) tahun.

Pasal 5

Selain pemberian beasiswa stimulan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan bantuan biaya tugas akhir kepada mahasiswa meliputi:

- a. Diploma-I, Diploma-II, dan Diploma-III;
- b. Diploma-IV/Strata-1 (Sarjana);
- c. Strata-2 (Magister); dan
- d. Strata-3 (Doktoral).

Pasal 6

(1) Mahasiswa yang dapat diberikan beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir pendidikan tinggi wajib mengajukan permohonan kepada Wali Kota Cq. Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. berdomisili di Kota Bontang dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa disertai dengan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
- d. terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian lainnya dan terakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian lainnya;
- e. melampirkan fotokopi hasil studi yang dilegalisir untuk semua jenjang pendidikan tinggi.
- f. melampirkan salinan buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa stimulan atau penerima bantuan biaya tugas akhir sesuai kartu identitas diri;

- g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa stimulan atau bantuan biaya tugas akhir dari pemerintah/pihak lain;
 - h. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - i. mempunyai indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program eksakta dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk program non eksakta kecuali untuk program dokter umum, dokter gigi serta pendidikan profesi mempunyai indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
 - j. memenuhi persyaratan berdasarkan kuota, diseleksi dan ditetapkan berdasarkan peringkat dan kriteria.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bantuan pendidikan tinggi.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir dilakukan oleh Tim seleksi penerimaan beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan kuota penerima Beasiswa berdasarkan jenjang pendidikan;
 - b. seleksi kelengkapan administrasi;
 - c. penilaian berkas administrasi; dan
 - d. penetapan penerima beasiswa.

- (2) Penetapan penerima beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penetapan penerima beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diumumkan oleh pemerintah daerah secara terbuka.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui rekening penerima.
- (2) Penyaluran dana beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLA PROGRAM

Pasal 10

- (1) Pengelolaan program beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir dilaksanakan oleh Tim pengelola program beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir pendidikan tinggi.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PEMBATALAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA TUGAS AKHIR

Pasal 11

Dana beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir pendidikan tinggi dibatalkan, apabila calon penerima:

- a. meninggal dunia;

- b. melakukan pelanggaran/tindak pidana;
- c. mengundurkan diri; atau
 - 1. Kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2. Kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 3. Kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- d. dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 September 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 20 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. SYIRAJUDIN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 20